

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan jasa konstrukai, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan yang dimaksud pekerjaan jasa konstruksi adalah rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan bidang arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan data lingkungan masing-masing dengan semua kelengkapannya untuk menciptakan suatu bangunan atau bentuk fisik lain .

Adapun pengenaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor PP-51 Tahun 2008 , tanggal 20 Juli 2008, menetapkan bahwa pajak penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan pelaksana usaha jasa konstruksi akan dikenakan tarif pajak yang bersifat final yang dimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Penghasilan dari usaha jasa konstruksi ini dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final yang artinya penghasilan yang telah dikenakan tidak perlu diperhitungkan lagi dalam akhir tahun dan tidak digabung dengan penghasilan lain dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak dan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri atau dipotong tidak dapat dikreditkan.

Selain sebagai layanan jasa konsultasi, jasa pelaksanaan, dan jasa konsultasi pengawasan perencanaan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa konstruksi juga berperan sebagai penyedia jasa. Penyedia jasa konstruksi adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Dalam pengertian ini perusahaan pelaksana jasa konstruksi juga menjadi penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli di bidang konstruksi, contohnya seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pelaksana jasa konstruksi di Semarang, perusahaan ini menyewakan alat-alat berat untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelaksanaan konstruksi.

Penghasilan yang di terima oleh perusahaan pelaksana jasa konstruksi yang menjadi penyedia tenaga kerja dan tenaga ahli atau menyewakan alat berat untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelaksanaan konstruksi dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang Undang (UU) Pajak Penghasilan dimana penghasilan yang diterima dikenakan potongan pajak yang bersifat tidak final berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1 . Yang dimaksud potongan pajak bersifat tidak final yaitu penghasilan yang telah dikenakan perlu diperhitungkan lagi dalam akhir tahun dan dapat digabung dengan penghasilan lain dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak dan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri atau dipotong dapat dikreditkan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dimana semestinya suatu perusahaan Bentuk Usaha Tetap mempunyai satu jenis potongan pajak untuk pelaporan SPT

Tahunan perusahaan. Jika yang terjadi di salah satu perusahaan jasa konstruksi di Semarang ini mempunyai dua jenis potongan pajak yang bersifat final dan tidak final. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan dan Pelaporan SPT Tahunan Badan Pajak Penghasilannya ? Oleh karena itu saya sebagai peneliti mengambil judul Tugas Akhir ini **“PELAPORAN SPT PPH BADAN ATAS PENGHASILAN FINAL DAN TIDAK FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN STUDI KASUS PADA SALAH SATU PERUSAHAAN PELAKSANA JASA KONSTRUKSI DI SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek perpajakan apa saja yang timbul dalam perusahaan PT.XXX yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi ?
2. Permasalahan apa yang ada pada perusahaan PT.XXX yang mempunyai penghasilan final dan tidak final ?
3. Bagaimana perhitungan PPh Final dan Tidak Final pada perusahaan PT.XXX yang bergerak pada bidang jasa konstruksi ?
4. Bagaimana cara pembayaran dan pelaporan PPh Tahunan Badan untuk perusahaan PT.XXX yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aspek perpajakan apa saja yang timbul dalam perusahaan PT.XXX yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi.
2. Untuk mengetahui permasalahan apa yang ada pada perusahaan PT.XXX yang mempunyai penghasilan final dan tidak final.
3. Untuk mengetahui perhitungan PPh Final dan Tidak Final pada perusahaan PT.XXX yang bergerak pada bidang jasa konstruksi.
4. Untuk mengetahui cara pembayaran dan pelaporan PPh Tahunan Badan untuk perusahaan PT.XXX yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi
Sebagai bahan informasi dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Tahunan Badan.
2. Bagi penulis
Untuk mengembangkan dan menyempurnakan ilmu yang telah diperoleh dari pendidikan formal, yaitu dengan penerapan ilmu dalam praktek.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan tema penelitian khususnya mengenai pelaporan SPT Tahunan Badan Final dan Tidak Final.

